

# **LAPORAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

**DI:**

**DESA NGADIREJO , KEC. REBAN  
KAB. BATANG**



**JUDUL**

**PEMAHAMAN MASYARAKAT TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM  
TERHADAP TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL**

**PELAKSANA PENGABDIAN**

**Siti As'adah Hijriwati, S.H., M.H. (0625017003)**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS PEKALONGAN  
2022**

## Halaman Pengesahan

1. a. Judul Pengabdian : Peningkatan Pemahaman Masyarakat Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual  
b. Bidang Ilmu : Hukum
2. Pelaksana Pengabdian :
  - a. Nama Lengkap dan Gelar : Siti As'adah Hijriwati, S.H.,M.H,
  - b. Jenis Kelamin : Perempuan
  - c. Golongan/Pangkat/NPP : III c/Penata/111096104
  - d. Jabatan Fungsional : Lektor
  - e. Jabatan Struktural : -
  - f. Fakultas/Jurusan : Hukum/Ilmu Hukum
3. Alamat Pelaksana Pengabdian
  - a. Alamat Kantor : Jl. Sriwijaya No. 3 Pekalongan; Telp. (0285) 421464; Fax: (0285) 421096; surel: [unikal.ac.id@gmail.com](mailto:unikal.ac.id@gmail.com)
  - b. Alamat Rumah : Jl. RE. Martadinata Gang Piranha RT.03/RW 03 Proyonanggan Utara Batang
4. Jumlah Anggota Pengabdian : -
  - a. Nama Anggota Pengabdian : -
  - b. Nama Anggota Pengabdian : -
5. Lokasi Pengabdian : Desa Ngadirejo, Kecamatan Reban, Kabupaten Batang
6. Kerjasama dengan institusi lain
  - a. Nama institusi : -
  - b. Alamat : -
  - c. Telpon/Fax/e-mail : -
7. Lama Pengabdian : 1 hari
8. Biaya yang diperlukan : Rp. 1.500.000,-: -

Pekalongan, 30 Juni 2022

Mengetahui  
Dekan  
  
DR. Taufiq, S.H., M.Hum.  
NPP. 111098120

Pelaksana Pengabdian

  
Siti As'adah Hijriwati, S.H., M.Hum.  
NPP. 111096104

Menyetujui,  
Ketua LPPM  
  
Dwi Agustina, S.Pd. M.Pd.BI., Ph.D.  
NPP. 110411222

## PENINGKATAN PEMAHAMAN MASYARAKAT TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL

### A. Latar Belakang

Kasus kekerasan seksual terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Kasus tersebut terdiri atas pemerkosaan dan pencabulan. Selama lima tahun terakhir, ( rentang waktu 2016 – 2021) terjadi peningkatan kasus pemerkosaan dan pencabulan sebesar 31 %. ( 5.237 pada tahun 2016 meningkat menjadi 6.872 kasus pada tahun 2020). Masa pandemic COVID 19 di mana interaksi masyarakat dibatasi ketat rupanya tak membuat kasus kekerasan turun. Bahkan di tahun 2022, sampai Bulan Juni 2022, terdapat 386 korban kekerasan di Jawa tengah. Dari angka itu, korban kekerasan didominasi perempuan. Dari 386 korban kekerasan di tahun 2022 misalnya, 322 di antaranya berjenis kelamin perempuan. Dan sisanya, atau 64 korban berkelamin laki-laki.

Kondisi tersebut memerlukan perhatian yang sangat lebih, karena masih banyak masyarakat khususnya perempuan dan anak yang menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual baik secara fisik ataupun non fisik , belum mendapat perlindungan yang baik. Kehadiran UU Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual membawa angin segar dalam mencegah terjadinya tindak pidana kekerasan seksual, karena substansi yang diatur bertujuan untuk : mencegah segala bentuk kekerasan seksual; menangani, melindungi, dan memulihkan korban; melaksanakan penegakan hukum dan merehabilitasi pelaku; mewujudkan lingkungan tanpa kekerasan seksual, dan menjamin ketidakberulangan kekerasan seksual. Oleh karena itu, perlulah kiranya masyarakat di berikan pemahaman dan Pendidikan bagaimana UU ini bekerja, yaitu mencegah terjadinya tindak pidana kekerasan seksual.

### B. Metode

Kegiatan ini menggunakan metode ceramah dan tanya jawab secara interaktif

### C. Hasil dan Pembahasan

Peserta penyuluhan hukum ( masyarakat desa Ngadirejo, Reban, Batang) yang hadir ke balai desa sangat heterogeny dari berbagai kalangan umur, sehingga persepsinya sangat beragam. Ada perbedaan persepsi yang sangat berbeda antara yang tua dan yang muda. Kalangan tua lebih protektif dan kalangan muda lebih terbuka.

Kalangan tua beranggapan bahwa bentuk kekerasan seksual adalah perkosaan dan pencabulan yang terlihat dan tidak terlihat (verbal), dan dilakukan terhadap Wanita atau anak-anak di luar keluarganya. Sedang kalangan muda memandangnya sebagai kekerasan seksual yang terlihat. Masyarakat secara keseluruhan belum memahami lingkup Tindak Pidana kekerasan seksual yang mencakup: pelecehan non fisik, fisik, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan sterilisasi,

pemaksaan perkawinan, penyiksaan seksual, perbudakan seksual dan kekerasan seksual berbasis elektronik.

Pengaruh penggunaan teknologi informasi yang sudah sampai ke desa-desa dan tidak dibatasi umur dalam pemakaiannya, dideteksi akan menjadi penyebab munculnya tindak pidana kekerasan seksual. Sebelum dilakukan penyuluhan mereka belum memahaminya, namun setelah dilakukan penyuluhan mereka paham dan mengerti tentang bentuk kekerasan seksual dan berusaha untuk mencegahnya agar tidak terjadi tindak pidana yang sama di masa depan dengan pelaku orang yang sekarang menjadi korban.

#### D. Simpulan

1. Tindak Pidana kekerasan seksual tidak hanya pelecehan fisik dan non fisik
2. Perlu dilakukan pencegahan sejak sekarang, agar ke depan tindak pidana kekerasan seksual ini tidak meluas dan semakin parah.

#### E. DAFTAR PUSTAKA

<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/12/15/jumlah-kasus-pemeriksaan-dan-pencabulan-meningkat-31-dalam-lima-tahun-terakhir>

<https://jateng.tribunnews.com/2022/07/29/hingga-juni-2022-terdapat-386-korban-kekerasan-di-jateng-yang-tak-terungkap-banyak>

Undang-undang Nomor : 12 tahun 2022 Tentang Tindak Pidana kekerasan Seksual.

#### F. Lampiran

1. Presensi Kegiatan
2. Surat Tugas
3. Surat Keterangan dan Sertifikat
4. Materi
5. Foto Kegiatan



DAFTAR HADIR  
PENYULUHAN HUKUM

NO	Nama	Alamat	TTD
1	H.MOH. ABDUL RIZI	NGADIREJO	
2	WIDAI	Pringombo	
3	Satimo		
4	Rochmat	Ngadirejo	
5	DIKIRI	Ngadirejo	
6	Tri Hartanti	Ngadirejo	
7	Triyono	Ngadirejo	
8	Atiyah	Ngadirejo	
9	Wagiyu	Kronokerto	
10	A. ZAENI	Ngadirejo	
11	pahir	— " —	
12	Nugraha	— " —	
13	Atiyah		
14	Saropah	Pringombo	
15	Laela	— " —	
16	Zaenal Khalid	ngadirejo	
17	Royadi	ngadirejo	
18	Siswoyo	Ngadirejo	
19	Bayu Nugroho	Karang Tarum	
20	Amad Muklisin		
21	TUGINO	NGADIREJO	
22	SUCARNO	— " —	



# UNIVERSITAS PEKALONGAN

## FAKULTAS HUKUM

Status Terakreditasi SK BAN-PT Nomor : 1151/SK/BAN-PT/Ak-ISK/S/II/2022  
Alamat : Jl. Sriwijaya No.3 Pekalongan Telp. (0285) 433447, 421464, 423668, 426800


### SURAT TUGAS

Nomor : 292 /J.16.01/FH/VI/2022

Dekan Fakultas Hukum Universitas Pekalongan menugaskan kepada :

Nama : Siti As'adah Hijriwati, S.H., M.H.  
Jabatan : Dosen Fakultas Hukum  
Unit Organisasi : Fakultas Hukum Universitas Pekalongan  
Tugas : Untuk melaksanakan Penyuluhan Hukum dengan tema "Peningkatan Pemahaman Masyarakat Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Kekerasan Seksual"  
Tempat : Balai Desa Ngadirejo Kec. Reban Kab. Batang  
Waktu : Selasa, 28 Juni 2022

Harap dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Pekalongan, 27 Juni 2022  
Dekan  
  
Dr. H. Taufiq, S.H., M.Hum.  
NRP. 111098120

Keterangan dari tempat tujuan

Datang tanggal : .....

Kembali tanggal : .....

Cara kedatangan





**PEMERINTAH KABUPATEN BATANG  
KECAMATAN REBAN  
DESA NGADIREJO**

Alamat : Jl. Tambakboyo – Pacet Km. 2 Desa Ngadirejo Kec. Reban Kab. Batang  
Kode Pos. 51273 email : pemdesngadirejo1@gmail.com

**SURAT KETERANGAN**  
*Nomor : 003/VII/2022*

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Iwan Purwanto, S.TP, M.M.  
NIP : 19750628 200604 1 017  
Jabatan : Pj. Kepala Desa Ngadirejo

menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : Siti As'adah Hijriwati, S.H., M.H.  
Jabatan : Dosen Fakultas Hukum  
Unit Kerja : Universitas Pekalongan

Telah melakukan kegiatan penyuluhan hukum kepada masyarakat di Desa Ngadirejo Kecamatan Reban, Kabupaten Batang dengan tema "Peningkatan Pemahaman Masyarakat Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Kekerasan Seksual" yang dilaksanakan pada tanggal 28 Juni 2022.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Batang, 11 Juli 2022  
Pj. KEPALA DESA NGADIREJO  
  
**IWAN PURWANTO, S.TP, M.M.**  
NIP. 19750628 200604 1 017

# **PEMAHAMAN MASYARAKAT TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL**

**OLEH : SITI AS ADAH HIJRIWATI**

**DISAMPAIKAN DALAM  
PENYULUHAN HUKUM UNTUK MASYARAKAT  
DI DESA NGADIREJO, REBAN, BATANG.  
PADA TANGGAL 28 JUNI 2022**

# PENGERTIAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL

**Adalah : segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini dan perbuatan kekerasan seksual**

## Siapa Korban TP kekerasan seksual?

Orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, kerugian ekonomi, dan/atau kerugian sosial yang diakibatkan Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

- ▶ Pencegahan adalah segala tindakan atau usaha yang dilakukan untuk menghilangkan berbagai faktor yang menyebabkan terjadinya Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan keberulangan Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

## Pengaturan Tindak Pidana Kekerasan Seksual

didasarkan pada asas:

- a. penghargaan atas harkat dan martabat manusia;
- b. nondiskriminasi;
- c. kepentingan terbaik bagi Korban;
- d. keadilan;
- e. kemanfaatan; dan
- f. kepastian hukum.

Substansi dalam Undang-Undang Tindak Pidana

Kekerasan Seksual bertujuan untuk:

- a. mencegah segala bentuk kekerasan seksual;
- b. menangani, melindungi, dan memulihkan Korban;
- c. melaksanakan penegakan hukum dan merehabilitasi pelaku;
- d. Mewujudkan lingkungan tanpa kekerasan seksual; dan
- e. menjamin ketidakberulangan kekerasan seks

# Jenis TP kekerasan seksual

- a. pelecehan seksual nonfisik;
- b. pelecehan seksual fisik;
- c. pemaksaan kontrasepsi;
- d. pemaksaan sterilisasi;
- e. pemaksaan perkawinan;
- f. penyiksaan seksual;
- g. eksploitasi seksual;
- h. perbudakan seksual; dan
- i. kekerasan seksual berbasis elektronik.

# Meliputi juga:

- ▶ perkosaan;
- ▶ perbuatan cabul;
- ▶ persetubuhan terhadap Anak, perbuatan cabul terhadap Anak, dan/ atau eksploitasi seksual terhadap Anak;
- ▶ perbuatan melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak Korban;
- ▶ pornografi yang melibatkan Anak atau pornografi yang secara eksplisit memuat kekerasan dan eksploitasi seksual;
- ▶ pemaksaan pelacuran;

- ▶ tindak pidana perdagangan orang yang ditujukan untuk eksploitasi seksual;
- ▶ kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga;
- ▶ itindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya merupakan Tindak Pidana Kekerasan Seksual; dan
- ▶ tindak pidana lain yang dinyatakan secara tegas sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

6.





7.



8.